



KEPALA KAMPUNG KADUN JAYA
KECAMATAN WANIA KABUPATEN MIMIKA

PERATURAN KAMPUNG KADUN JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG KADUN JAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG KADUN JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 7. Peraturan Bupati Mimika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023;
 8. Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2023;
 9. Peraturan Bupati Mimika Nomor 14 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan Bupati Mimika Nomor 15 tentang Pengadaan Barang Jasa dan Standar Harga Biaya Pemerintahan Kampung di Kabupaten Mimika;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG KADUN JAYA
Dan
KEPALA KAMPUNG KADUN JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG KADUN JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung KADUN JAYA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kampung	Rp	4,086,208,823.00
2. Belanja Kampung	Rp	4,086,208,823.00
Surplus/Defisit	Rp	0.00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kampung;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kampung.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kampung.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Kampung dapat mendahului perubahan APBKampung dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung KADUN JAYA.

Ditetapkan di : Kadun Jaya

Pada tanggal : 05 August 2023

Kepala Kampung,



Elias Yawa

Diundangkan di : Kadun Jaya

Pada tanggal : 05 August 2023

Sekretaris Kampung

Mukmin

LEMBARAN KAMPUNG KADUN JAYA NOMOR 2 TAHUN 2023